

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Surat Paksa Pajak, Ekstensifikasi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung pada tahun 2013-2017 dengan total observasi yang diteliti sebesar 60 data dengan data perbulannya.

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Surat Paksa Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung pada tahun 2013-2017 yang berarti Wajib Pajak Orang Pribadi masih belum patuh membayarkan pajaknya meskipun sudah diberikan Surat Paksa Pajak. Hal ini akan menimbulkan penagihan lebih lanjut yaitu diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dan setelah surat tersebut diterbitkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, pejabat yang berwenang segera melaksanakan Pengumuman Lelang sehingga tidak adanya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang didapat di KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Begitupun sebaliknya jika Surat Paksa Pajak tidak diterbitkan pada bulan atau tahun tersebut maka

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang didapat pada bulan atau tahun tersebut tidak hanya ditentukan dari Surat Paksa Pajak saja melainkan surat – surat lainnya sebelum diterbitkannya Surat Paksa Pajak.

2. Ekstensifikasi Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung pada tahun 2013-2017. Hal ini dimungkinkan karena lemahnya penegakan hukum terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh membayar pajak, kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang menyebabkan wajib pajak terdaftar yang penghasilan sebelumnya diatas PTKP menjadi dibawah PTKP sehingga banyaknya Wajib Pajak yang melapor SPT nihil.
3. Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung pada tahun 2013-2017. Hal ini dimungkinkan karena masih kurangnya penegakan hukum di KPP Pratama Jakarta Pulogadung yang dilakukan aparat perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung dan jumlah SKPKB yang besar bisa menghambat aparat untuk melakukan pemeriksaan sehingga tidak ada biaya yang masuk atau pemeriksaan yang tidak menghasilkan juga dapat menurunkan penerimaan pajak penghasilan.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan mengenai pengaruh surat paksa pajak, ekstensifikasi pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Jakarta

Pulogadung yang merupakan bukti ilmiah akan pentingnya ketiga variabel independen tersebut dalam menjelaskan bagaimana pengaruhnya terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan beberapa implikasi terhadap pihak - pihak terkait, sebagai berikut :

1. Berdasarkan kesimpulan yang ada, surat paksa pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini akan menimbulkan penagihan lebih lanjut yaitu diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dan setelah surat tersebut diterbitkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, pejabat yang berwenang segera melaksanakan Pengumuman Lelang sehingga tidak adanya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang didapat di KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah khususnya KPP Pratama Jakarta Pulogadung dapat memberikan tindakan yang dapat dilakukan pihak fiskus agar tidak sampai menjadi surat paksa pajak.
2. Ekstensifikasi pajak harus diupayakan semaksimal mungkin oleh KPP Pratama Jakarta Pulogadung yaitu dengan cara melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya pajak. Selain itu penegakan hukum harus dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak agar banyak wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga penerimaan pajak penghasilan orang pribadinya meningkat.

3. Pemeriksaan pajak dituntut untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas atas hasil kerjanya. Dalam hal ini seberapa banyak pemeriksaan pajak telah menerbitkan SKPKB dari hasil pemeriksaannya tersebut, dan dari SKPKB tersebut seberapa banyak tunggakan atau utang pajak yang dapat ditagih atau dicairkan. Jika SKPKB yang diterbitkan semakin banyak, maka pelaksanaan penagihan pajak kepada wajib pajak orang pribadi akan semakin meningkat. Oleh karena itu, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Upaya untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak antara lain dengan cara menambah jumlah petugas pajak atau fiskus yang melakukan pemeriksaan pajak dan peningkatan kuantitas dan kualitas mereka secara teknis baik secara akuntansi maupun mengenai peraturan perpajakan dalam melaksanakan pemeriksaan pajak.

### **C. Saran**

Merujuk kepada hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin menyampaikan saran sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya agar lebih baik, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian yaitu dengan menambah jumlah periode tahun penelitian agar memberikan hasil yang lebih akurat atau menambah variabel lain yang dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi seperti variabel kesadaran wajib pajak menurut Oktaviani (2015).

2. Penelitian ini menggunakan sampel pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel di satu wilayah KPP Pratama Jakarta Timur sehingga hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.